

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya bermasyarakat, yang dimana sebagai makhluk sosial saling berinteraksi antar individu. Bantuan orang lain diperlukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Interaksi antara manusia dengan individu lain disebut juga dengan muamalah. Telah banyak diketahui bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari aktivitas muamalah. Namun tidak seluruh masyarakat mengetahui sepenuhnya aturan bermuamalah secara jelas seperti kegiatan jual beli.

Jual beli adalah sebuah akad yang kerap dipergunakan oleh masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan, rakyat sulit berpaling dari akad tersebut. Menjadi pemenuhan kebutuhan hidup, contohnya seperti makanan, minuman serta pakaian pada hal ini manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasti saling membutuhkan satu sama lain, sebagai akibat terbentuknya akad jual beli.² Yang di maksud jual beli adalah hubungan sosial sesama manusia yang mana pertukaran harta dengan harta yang sesuai rukun serta kondisi yang telah ditetapkan. Suatu akad tukar menukar benda atau barang yang memiliki kegunaan dari kedua belah pihak saling menyepakati perjanjian.

²Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Mu’amalah*” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 69.

Adapun firman Allah yang membahas tentang jual beli terdapat pada Q.S An-Nisa 29:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang umat Islam untuk mengambil harta orang lain secara batil. Dalam konteks ini memiliki arti yang luas, termasuk melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi yang menimbulkan bunga (riba), transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta transaksi yang bersifat *spekulatif* (maisir, judi). Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa upaya untuk memperoleh harta tersebut harus dilakukan atas unsur saling rela dari kedua belah pihak.⁴

Di saat ini banyak yang bisa perdagangkan, pada masyarakat Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tempat berlangsungnya transaksi jual beli buah semangka. Para petani yang ada di Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang merupakan

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: CV Jumanatul Ali, 2004),83.

⁴Ibid, 70

petani yang kurang pandai dalam memasarkan hasil panennya, sehingga itu petani memutuskan untuk menjual semangka menggunakan sistem borongan, di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini pembelian buah semangka dilakukan dengan sistem borongan dan pembeli (pemborong) memberikan panjer kepada petani buah semangka. Dalam jual beli borongan dalam Islam bisa disebut dengan jual beli jizaf yang mana didalam istilah ilmu fikih, jual beli spekulatif (jizaf) yaitu jual beli komoditas, biasanya dihitung dengan takaran, atau perkiraan, hanya dengan dikira-kira tanpa dihitung atau ditimbang lagi.⁵ Penting untuk mengetahui objek, ukuran dan standar, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum sah jual beli. Pada praktiknya memang benar cara jual beli buah semangka dengan sistem borongan ini hanya membutuhkan pengetahuan luas lahanya saja dengan mengira-ngira tanpa dihitung atau ditimbang lagi.

Sistem pembayaran para petani semangka Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan sistem DP, yang mana seringkali menyebut istilah DP dengan kata panjer. Panjersama artinya dengan uang muka yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi membeli. Panjer atau uang muka dalam bahasa arab al-urbun. Panjer dalam jual beli borongan bagi petani sebagai tanda bahwa buah semangka tersebut akan dibeli oleh Pemborong dengan harga yang telah disepakati atau istilah lain yang telah dibeli semua dilahan yang didatangi oleh pihak pemborong

⁵Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, (Bandung: Universitas Islam), vol 5, No 1, Tahun 2019.

untuk dibeli dengan harga kesepakatan dari kedua belah pihak baik dari pihak petani maupun Pemborong.

Jual beli dengan menggunakan sistem borongan berbeda dengan sistem *rengkek*, sistem *rengkek* merupakan bahasa daerah wilayah Jombang, *rengkek* dalam bahasa Indonesia yaitu memiliki arti yaitu kranjang namun cara menjualnya dengan cara menimbang. Dalam Kamus bahasa Arab, timbangan merupakan sebutan yang sepadan dengan kata *wazn* dan *mizan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka timbangan merupakan alat yang difungsikan untuk menimbang dan berwujud seperti neraca atau kati. Definisi timbangan (*al-qisthas*) menurut hukum Islam merupakan neraca atau adil. Dalam hal ini pengertian timbangan dan adil merupakan dua konsep yang saling terkait. Dimana suatu keadilan akan terwujud jika terdapat suatu ukuran (timbangan) yang pasti. Dalam kegiatan ekonomi terutama jual beli timbangan memiliki peran yang penting. Dimana dengan adanya timbangan, maka akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku ekonomi. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah kejujuran dalam menentukan keakuratan timbangan atau takaran dalam berbisnis.⁶

Selain melakukan jual beli buah semangka dengan sistem borongan, di Desa Menturo ini juga melakukan jual beli dengan sistem *rengkek*, sistem *rengkek* ini dihasilkan dari buah sisa dari hasil panen pemborong. Dalam jual beli yang sah menurut Islam harus memenuhi persyaratan benda obyek akad dalam jual beli salah satunya yaitu Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya

⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005),100.

atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Namun pada fakta yang terjadi menimbulkan keraguan bagi pembelinya yang mana pembeli belum mengetahui secara pasti apakah buah tersebut baik untuk dikonsumsi.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas, penulis akan meneliti lebih lanjut melalui penelitian ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN DAN SISTEM *RENGKEK* (Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli buah semangka dengan sistem borongan dan sistem *rengkek* di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli buah semangka dengan sistem borongan dan sistem *rengkek* di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah semangka dengan sistem borongan dan *rengkek* di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli buah semangka dengan sistem borongan dan sistem *rengkek* di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbang pemikiran ilmiah peningkatan terhadap ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian jurusan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem borongan.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberi informasi bagi masyarakat di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang mayoritas banyak petani buah semangka serta bagi masyarakat luas mengenai jual beli sistem borongan dan *rengkek* yang ditinjau dari hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Anisa Putri Sia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)” tahun 2019.⁷ Penelitian yang dilakukan Anisa Putri Sia ini menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan dilakukan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung

⁷Anisa Putri Sia, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019

Bandar Lampung, dengan mengemas buah-buahan dalam kotak. Saat pembeli, penjual akan membuka petian sebagai sampel, pada saat pembeli melihat petian terbuka, kualitas buah terlihat bagus, setelah itu pembeli dapat melakukan pembayaran. Praktek jual beli buah dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung telah diatur dalam syariat Islam, hal ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pada kondisi objek yang diteliti, karena tidak diketahui wujud buah secara keseluruhan dan tidak dapat mengetahui berat buah dari sebuah kasus.

Persamaan penelitian yang dilakukan Anisa Putri Sia dengan peneliti adalah keduanya sama-sama membahas mengenai jual beli buah. Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah perbedaan pada tinjauannya di penelitian dahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan yang akan diteliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah adapun perbedaan lainnya terletak pada objek fokus penelitian, peneliti dahulu menggunakan sistem petian sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sistem borongan. Serta Lokasi penelitian yang berbeda yakni peneliti terdahulu di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung sedangkan peneliti saat ini di Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

2. Skripsi karya Syafiatul Muawanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan

Sukerejo Kabupaten Ponorogo” tahun 2017.⁸Pada penelitian Syafiatul Muawanah ini nampaknya Pengalihan sistem borongan ke sistem penyortiran dalam jual beli buah melon menurut yang dikaji oleh syafiatul hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam. karena para pihak menyepakati adanya kesepakatan baru yaitu penjual menerima perubahan karena harga pasar telah jatuh. Hal ini menjadikan sebuah resiko yang dialami oleh kedua belah pihak. Karena adanya Resiko tersebut sehingga mengalami penurunan harga pasar jauh diluar dugaan antara penjual (petani) dan pembeli (pemborong).

Persamaan penelitian yang dilakukan Syafiatul Muawanah dengan peneliti adalah keduanya sama-sama membahas mengenai jual beli buah. Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah perbedaan pada tinjauannya di penelitian dahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan yang akan diteliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah adapun perbedaan lainnya terletak pada objek fokus penelitian, peneliti dahulu mengalihkan sistem borongan ke sistem sortir sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sistem borongan. Serta lokasi penelitian yang berbeda penelitian yang berbeda yakni peneliti terdahulu di Desa Kranggan Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo sedangkan peneliti saat ini di Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

⁸Syafiatul Muawanah “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo*”,Hukum ekonomi syariah Fakultas syariah institut agama islam negeri (IAIN) ponorogo,2017

3. Skripsi karya Yusril Purnama Putra yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” tahun 2021.⁹Pada penelitian Yusril Purnama Putra ini menunjukkan bahwa memiliki beberapa faktor yaitu, menurut faktor ekonomi kedua belah pihak mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan bawang merah tersebut. Serta adanya anggapan bahwa pemborong merasa sudah meringankan petani pasca panen bawang merah. pihak petani mengharapkan tetap terjalinnya kerukunan dengan pemborong. Serta terdapat faktor kebiasaan bahwa praktik jual beli tersebut kerap dilakukan oleh masyarakat setempat. padahal itu berbahaya serta menyimpang dari syariat Islam. Persamaan penelitian yang dilakukan Yusril Purnama Putra dengan peneliti adalah sama-sama mengenai sistem borongan. Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah perbedaan pada tinjauannya di penelitian dahulu menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam sedangkan yang akan diteliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah adapun perbedaan lainnya terletak pada objek fokus penelitian, peneliti dahulu meneliti mengenai bawang merah sebagai objek penelitian sedangkan pada peneliti saat ini mengenai buah semangka sebagai objek penelitian. Serta lokasi penelitian yang berbeda penelitian yang berbeda yakni peneliti terdahulu di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten

⁹Yusril Purnama Putra. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo. 2021

Ponorogo sedangkan peneliti saat ini Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

4. Juju Jumena, A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah. “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. 2017.¹⁰ Pada penelitian yang dilakukan Juju Jumena, A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah ini terdapat berbagai sistem jual beli bawang merah di Desa Grinting Kabupaten Brebes yakni menggunakan sistem timbangan (Rogolan skala kecil) dan taksiran (Rogolan skala besar. Pada praktik jual beli bawang merah dengan cara borongan di Desa Grinting Kabupaten Brebes lebih sering dilakukan menggunakan sistem tebasan karena dianggap lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan sistem larikan dan kiloan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Juju Jumena, A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah dengan peneliti adalah pada praktiknya secara fisik objek dari jual beli sama-sama belum diketahui kuantitasnya dan sistemnya sama-sama menggunakan sistem borongan. Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah perbedaan pada tinjauan di penelitian dahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan yang akan diteliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah adapun perbedaan yang lainnya terletak pada objek penelitian, peneliti dahulu meneliti mengenai bawang merah sebagai objek penelitian sedangkan pada peneliti saat ini mengenai buah

¹⁰Juju Jumena, dkk, “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2. 2017.

semangka sebagai objek penelitian. Serta lokasi penelitian yang berbeda yakni peneliti terdahulu di Desa Grinting sedangkan peneliti saat ini di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

5. Veni Reza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi pada Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru)”. *Jurnal An-Nahl*.¹¹ Pada penelitian yang dilakukan Veni Reza ini dalam pelaksanaan jual beli sayur di Pasar Pagi Arenka Pekanbaru dilakukan dengan cara borongan dengan sayur berada di dalam peti atau karung. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari sayur. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sayur yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti sayur yang diperlihatkan dibagian atas. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas sayur pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat sayuran yang tidak layak jual.

Persamaan penelitian yang dilakukan Veni Reza dengan peneliti adalah sama-sama mengenai sistem borongan. Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah perbedaan pada tinjuannya di penelitian dahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan yang akan diteliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah adapun perbedaan lainnya terletak pada objek fokus penelitian, peneliti dahulu meneliti mengenai sayuran sebagai objek

¹¹Veni Reza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi pada Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru)”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9, No. 2, Desember 2022.

penelitian sedangkan pada peneliti saat ini mengenai buah semangka sebagai objek penelitian. Serta lokasi penelitian yang berbeda yakni peneliti terdahulu di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru sedangkan peneliti saat ini di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.